

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 2341 / 2004

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 2. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelengkapan Agama Islam;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelengkapan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelengkapan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelengkapan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMBACA** :
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor : M-10/4/PP.00.6/ 160 /2004, tanggal 16 Maret 2004 tentang Usulan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta : " AN NATAH " Desa Brjongsjode Rt. 03/03 Kecamatan Bojongsjode Kabupaten Bogor.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam diktum dan kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : RANIRING
Pada Tanggal : 13 April 2004



An. Kepala
KEPALA BIDANG MAPENIDA ISLAM

Des. H. MUCHESEN
NIP. 150 171 694 4

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kolembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor;
6. Kepala Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 2341 / 2004, Tanggal 13 April 2004

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PLAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PLAGAM
1	2	3	4
1.	MA. " AN NAJAH " Desa : Bojonggede Rt. 03/03 Kecamatan : Bojonggede Kabupaten : Bogor	31.2.32.03.19.806	D/Kw.10/MA/ 199 /2004



An KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. MUCHSIN
NIP : 150 171 694



L'Espresso (1997) **SPRING** **REDA** **WAX** **AND** **OTHER** **UNCOMMON** **WOMEN**
 EDITORIAL: **ANITA** **WAX**
 DESIGN: **THE** **NEW** **YORK** **ART** **DEPARTMENT**
 PRINTED: **NEW** **YORK** **ART** **DEPARTMENT**
 PUBLISHED: **NEW** **YORK** **ART** **DEPARTMENT**

© 2001 by Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 333–340





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Wa.10.4 / 4 / PP.05.6 / 2732 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH ALIYAH**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

Menerima

1. Salwa dalam rangka penataan ulang kembali Kementerian Madrasah Aliyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu बदولannya perubahan nomor Statistik Madrasah (NSM);
2. Salwa dalam rangka keabsahan pendaftaran Nomor Statistik Madrasah (NSM);
3. Mengingat perlu dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
4. Salwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah yang tercantum dalam buku 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) sesuai Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk "Pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru".

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1990 tentang Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kelembagaan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta tentang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kelembagaan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pendidikan Persekutuan Departemen Agama tentang Kementerian Agama.

Mempertahankan

Keputusan Statistik Jenderal Pendidikan tahun Nomor 01/4455A/2008 tentang Perubahan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;



KEPUTUSAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | 1. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MELAYU KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH ALYAH, |
| KESETUJUAN | 2. Menyetujui Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru, |
| KEDUA | 3. Menyetujui Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru Madrasah Aliyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ; |
| KETIGA | 4. Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak ditandatangani Tahun Ajaran 2019/2020 (17 Juli 2019), |
| KEEMPAT | 5. Apabila terdapat perubahan lain terdapat kekhilafan dalam keputusan ini maka pejabat ini akan dituntut dan dituntut kembali sebagaimana mestinya, |
| KELIMA | 6. Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. |



Lampiran :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta,
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta,
3. Gubernur Provinsi Pendidikan Jawa Barat,
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Barat,